

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran obyek penelitian

#### 1. Sejarah berdirinya Yayasan jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) Kabupaten Kudus

Jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) mulai terbentuk pada tahun 2003 dengan keputusan bupati kudus Nomor 460//1301/2003 tanggal 15 november 2003 dan mengalami reorganisasi kepengurusan terakhir dengan keputusan bupati kudus nomor 240/172/2011 untuk periode tahun 2011-2015, dengan demikian Yayasan jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) berkedudukan di kabupaten kudus. sejalan dengan berakhirnya masa kepengurusan yang berdasarkan keputusan bupati tersebut yaitu pada tahun 2015, jaringan perlindungan perempuan dan anak berkeinginan menjadi sebuah lembaga yang independen berupa sebuah yayasan, sehingga menjadi yayasan perlindungan perempuan dan anak (JPPA) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0013271.AH.01.04 Tahun 2015 pada tanggal 14 september 2015.<sup>1</sup>

Yayasan jaringan perlindungan dan perempuan (JPPA) melaksanakan kegiatan berdasarkan. Regulasi yang ada, yaitu yang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan. dan anak. khususnya kasus diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi yang menimbulkan pelecehan, kekerasan, penelantaran terhadap perempuan dan anak sebagai bentuk tindakan yang melanggar HAM. Progam dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kepedulian terhadap kondisi yang ada pada saat ini, pada tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik pada perempuan dan anak. Setelah menyaksikan dan mencermati kenyataan yang terjadi di sekitar kita. terutama terhadap kasus yang ditangani oleh yayasan JPPA kudus sangat memprihatinkan Seperti maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak baik berupa fisik maupun non fisik, kasus penelantaran, pelecehan seksual (perkosaan, pencabulan, sodomi atau paedofilia), kasus penculikan, penganiayaan dan *trafficking* (perdagangan anak) dan kasus-kasus lainnya. Dari sekian kasus-

---

<sup>1</sup> Hasil dokumentasi data yayasan JPPA tahun 2016, di kutip pada tanggal 4 April 2023.

kasus tersebut akhirnya menjadikan matahati para pengurus yayasan JPPA kudas merasa terbuka dan peduli untuk membantu dan mendampingi para korban yang biasanya kurang atau tidak berdaya.<sup>2</sup>

Yayasan JPPA kudas merupakan wadah yang bersifat partisipatif, tempat berhimpunnya orang-orang yang peduli dan pemerhati terhadap permasalahan perempuan dan anak yang bekerja sama dengan dinas atau instansi terkait seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan termasuk perusahaan serta semua pihak untuk mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah secara berjenjang, tokoh agama dan masyarakat, ormas, organisasi wanita, PKK dan kepala desa atau kepala kelurahan di 9 kecamatan, guru BK di semua UPT serta media massa. Sedangkan upaya represif berupa upaya-upaya pendampingan kasus-kasus dari TKP (tingkat desa), kecamatan, visum dan pengobatan di rumah sakit, kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan.<sup>3</sup>

## **2. Latar Belakang Berdirinya Yayasan JPPA Kudus**

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan ibu hani'ah, beliau menjelaskan bahwa hal utama yang melatar belakanginya berdirinya Yayasan JPPA ini berawal dari keluhan kesah masyarakat ketika bu hani'ah selaku ketua dan pendiri Yayasan JPPA ini mengantarkan sekolah anak-anaknya, kemudian banyak masyarakat dan ibu-ibu yang juga mengantarkan anak-anaknya sekolah itu menyampaikan keluhan kesah dan masalahnya kepada bu hani'ah. Akhirnya dari sanalah ibu hani'ah merasa terketuk hatinya ingin membantu memecahkan masalahmasalah keluarga dan masalah lainnya serta ingin melindungi para perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan dan kriminalitas lainnya. Namun pada saat itu ibu hani'ah merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengadakan dan membantu masyarakat karena beliau hanyalah seorang ibu rumah tangga lulusan SMA. Akhirnya pada tahun 1995 beliau memberanikan diri masuk dalam partai politik, kemudian pada tahun 1999 beliau terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jateng Komisi E yang membidangi

---

<sup>2</sup> Hasil dokumentasi data yayasan JPPA tahun 2016, di kutip pada tanggal 4 April 2023.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan ketua JPPA, Yayasan JPPA Kudus, 4 April 2023.

pemberdayaan perempuan, sosial, kemanusiaan dan lainlain. Dengan kesempatan menjadi wakil rakyat tersebutlah beliau mengusulkan undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak.

Kemudian pada tahun 2003 ibu hani'ah menjabat sebagai wakil bupati kabupaten kudus dan disanalah kiprah ibu hani'ah untuk membentuk yayasan JPPA di kudus pada bulan September menjadi sebuah yayasan perlindungan perempuan dan anak yang berbadan hukum bersama dengan beberapa jejaring yang ikut terlibat dalam kepengurusan yayasan JPPA tersebut hingga sampai saat ini.<sup>4</sup>

Kondisi yang ada di masyarakat, kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat baik di dalam ranah domestic maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak yang penanganannya merupakan tanggung jawab semua pihak. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganan pelanggaran hak-hak perempuan dan anak yang utuh mencakup hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan, serta untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dibutuhkan adanya lembaga independen yang berkompeten. Untuk itulah perlu dibentuk Yayasan jaringan perlindungan perempuan dan anak (JPPA).

**Tab 4.1 Data Pengurus Yayasan JPPA Kudus**

| No. | Jabatan   | Nama  | Tugas   |
|-----|---|---|---|
| 1.  | Ketua<br>Sekretaris<br>Umum<br>Sekretaris<br>Bendahara  | Hj. Noor Haniah, S.H<br>Lestari<br>Rahayu, S.E<br>Lidya<br>Ernawati, S.H, Sp.Not<br>Sri Taruni, S.E |   |
| 2.  | <b>Pengurus :</b><br><b>Bidang-Bidang</b><br><b>Bidang I</b><br>Pencegahan<br>kekerasan<br>Ketua<br>Anggota | Dra. Wahyu Haryanti<br>Endang<br>Sulastri   | Memberikan<br>edukasi serta<br>sosialisasi kepada<br>siswi, dan<br>masyarakat luas<br>untuk mencegah<br>tindak kekerasan. |

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan ketua JPPA, Yayasan JPPA Kudus, 4 April 2023.

| No. | Jabatan   | Nama   | Tugas  |
|-----|---|--|--|
| 3.  | <b>Bidang II</b><br>Pemulihan dan Rehabilitas<br>Ketua<br>Anggota               | Dyah Tjitrawati, M.Si, Psi<br>Dr. Sri Pinangsih<br>Kh. Sofyan Hadi, LC, M.A<br>Dr. Moch Rosyid<br>Farida, M.Si<br>Setyawan (Pdt) | Penanganan dan menindak lanjuti kasus serta dampak atau efek negative yang ditimbulkan pada korban dan pelaku.                           |
| 4.  | <b>Bidang III</b><br>Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama<br>Ketua<br>Anggota | Dr. Mamik Indryani, M.Si<br>Dr. Any Ismawati<br>Dra. Farda Yuliani, M.Si   | Melakukan dan mengurus segala keperluan bentuk kerja sama seperti MOU kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penanganan kasus korban |
| 5.  | <b>Bidang IV</b><br>Advokasi<br>Ketua<br>Anggota                                | Dr. Supriyadi, S.H. M.A<br>Achmad Badrudin, S.H.I<br>Nor Rozab<br>Siti Suryati, S.H<br>Hananing Putri, S. Sy                     | Memberikan pelayanan, pengaduan serta pembelaan secara hukum kepada korban   |

### 3. Asas dan Landasan Berdirinya Yayasan JPPA Kudus

Yayasan JPPA berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan pada prinsip-prinsip yang termuat dalam instrument Hak Asasi Manusia Internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Peraturan Perundang-undangan Nasional yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia khususnya hak-hak perempuan dan anak.

### 4. Visi Misi dan Tujuan Yayasan JPPA Kudus

Adapun visi misi dan tujuan dari yayasan JPPA Kudus adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

#### a. Visi

Terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dan anak secara paripurna melalui jejaring kerja.

#### b. Misi Untuk mewujudkan visi, maka diupayakan melalui :

1) Pemberdayaan perempuan dan anak.

---

<sup>5</sup> Hasil dokumentasi visi, misi, dan tujuan Yayasan JPPA Kudus, dikutip pada tanggal 4 April 2023.

- 2) Peningkatan kapasitas perempuan dan anak.
  - 3) Rehabilitasi korban kekerasan perempuan dan anak.
  - 4) Penelitian permasalahan perempuan dan anak.
  - 5) Perlindungan terhadap pelaku yang masih anak-anak.
  - 6) Pendampingan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - 7) Pengembangan kelembagaan dan jejaring yang memahami dan mendukung visi dari yayasan JPPA Kudus.
  - 8) Mengadakan kerjasama dengan institusi atau lembaga, yayasan, maupun perusahaan yang memahami dan mendukung visi dari yayasan JPPA Kudus.
  - 9) Peningkatan manajemen atau pengelolaan kegiatan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Tujuan Yayasan JPPA Kudus  
Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui kegiatan di berbagai bidang.

## **5. Keadaan Konselor Islami dan Psikolog serta korban di Yayasan JPPA Kudus**

### **a. Keadaan Konseling dan Psikolog**

Konselor dan psikolog sebagai salah satu komponen utama dalam proses layanan bimbingan dan konseling yang ada di Yayasan JPPA Kudus. Konselor dan psikolog yang bertugas di yayasan JPPA ini sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik layanan konseling secara luas sesuai dengan keadaan korban atau klien. Dalam hal ini konselor dan psikolog di yayasan JPPA ini bertugas sebagai fasilitator klien, sebagai penasehat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Konselor Islam di yayasan JPPA ini ada dua orang yaitu bapak Agus dan Ibu Farida, M.Si selaku dosen IAIN Kudus sampai saat ini. Sedangkan psikolog di yayasan JPPA ini adalah ibu Dyah Tjitrawati, S. Psi, M. Si, Psi yang menjadi psikolog juga di RSUD Loekmono Hadi Kudus.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara ketua JPPA Kudus, Yayasan JPPA kudus, 5 April 2023.

b. Keadaan Korban di Yayasan JPPA

Keadaan korban kekerasan fisik Pada Anak di JPPA ini biasanya mengalami ketakutan yang berlebihan, histeris serta tidak adanya rasa aman bagi korban yang masih tinggal di lingkungan keluarganya pada saat konflik yang belum terselesaikan. Namun jika keadaan korban mengalami perubahan yang drastis di lingkungan keluarganya, maka korban biasanya masih tetap tinggal dengan keluarganya.<sup>7</sup>

**6. Data Korban di Yayasan JPPA Kudus**

Terhitung dari data Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak JPPA dari data Januari 2020 sampai awal bulan April 2023 ini sudah tercatat ada 36 kasus yang sudah masuk dan ditangani oleh petugas yang ada di JPPA Kudus.<sup>8</sup>

**7. Sarana Yayasan JPPA Kudus**

- a. Tersedianya format-format persiapan konseling, seperti data diri klien dan keluarga, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan, dan data-data lain yang berkaitan dengan klien.
- b. Tersedianya alat penyimpanan data, yaitu computer khusus untuk menginput data-data yang berkaitan dengan klien serta hal-hal rinci lainnya mengenai data kasus klien.<sup>9</sup>

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Bentuk traumatik pada anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak JPPA Kudus**

Traumatik pada anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan suatu pengalaman yang dinilai kurang baik atau buruk bagi anak-anak yang mengalaminya. Pengalaman-pengalaman buruk yang mereka alami cenderung serius sehingga memungkinkan untuk dampak pada masa remaja maupun dewasa. Akibat trauma masa kanak-kanak di antaranya mengalami kendala seperti hubungan sosial (keluarga atau pertemanan) maupun akademik. Bahkan dalam suatu penelitian ditemukan kemungkinan munculnya gangguan psikis akibat trauma tersebut. Pada masa kanak-kanak, pertumbuhan dan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara ketua JPPA Kudus, Yayasan JPPA Kudus, 5 April 2023.

<sup>8</sup> Hasil wawancara ketua JPPA Kudus, Yayasan JPPA Kudus, 4 April 2023.

<sup>9</sup> Hasil wawancara ketua JPPA Kudus, Yayasan JPPA Kudus, 5 April 2023.

perkembangan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor maka bukan menjadi hal yang tidak mungkin ketika anak mengalami trauma maka dapat berdampak pada perkembangan selanjutnya di masa remaja. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dari konselor JPPA.

Kekerasan yang biasanya terjadi di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak seperti pemukulan, tendangan terus mendorong. Hal seperti itu berdampak negatif pada kondisi fisik anak-anak sehingga anak itu mengalami jatuh sampai berdarah saat dorong ketika di tendang juga nanti luka lebam dan lain sebagainya. akhirnya anak-anak korban kekerasan itu tubuhnya mengalami kayak hitam-hitam bekas kekerasan, Biasanya ketahuan oleh gurunya sewaktu di sekolah dia agak kayak meriang atau tubuhnya gak vit didekati gurunya ternyata dipegang sakit. Ketika baju seragamnya dibuka ada bekas luka-luka lebam.<sup>10</sup>

Bentuk peristiwa traumatis yang dialami para korban lebih dominan peristiwa kekerasan fisik, Kemudian diikuti dengan kekerasan verbal dan emosional. Bentuk peristiwa traumatis lainnya adalah pengabaian, penolakan, serta pengalaman perpisahan dengan orang terdekat. Dampak yang muncul sebagai akibat dari peristiwa tersebut paling dominan kecemasan, kemudian diikuti dengan ketidakmampuan dalam mengendalikan diri. *Self harm* dan *suicidal* serta *agresivitas* tidak terlalu dominan berdampak pada subjek namun kemunculan gejala ini merupakan suatu keprihatinan dan perhatian yang cukup serius karena tindakan-tindakan yang dilakukan sangat membahayakan diri maupun orang lain.<sup>11</sup>

Traumatik yang dialami anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan suatu luka psikologis yang sangat bahaya bagi kehidupan korban apalagi dalam penelitian ini korbanya adalah anak-anak. Trauma tersebut dapat menyebabkan menurunnya daya intelektual, emosional, dan perilaku, trauma tersebut biasanya terjadi bila dalam kehidupan seseorang sering mengalami peristiwa yang traumatis seperti kekerasan, pemerkosaan, ancaman yang datang secara individual atau secara

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Konselor Farida JPPA Kudus, Yayasan JPPA kudus, 17 Mei 2023.

<sup>11</sup> Brigitta Erlita, "Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-Kanak pada Remaja", *Journal of counseling and personal Development* 2, no. 2 2020. 2

massal. Kejadian traumatik yang dialami korban kekerasan fisik akan merespon dan mengatasinya dengan *mekanisme recovery* yang dimilikinya sehingga tidak berdampak negatif pada waktu tertentu. Namun pada orang-orang tertentu jika masalah tidak diselesaikan dengan tuntas yang akan membekaskan luka atau sakit dalam jangka waktu yang cukup lama yang kemudian berpengaruh terhadap prilakunya, orang-orang tersebutlah yang dikatakan mengalami stress pasca traumatik dalam keadaan tersebut seseorang memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan mental seperti fobia, panik, depresi, kebingungan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak JPPA Kudus, ada beberapa dampak yang mana dapat menimbulkan efek negatif terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang merugikan bagi korban itu sendiri. Dampak trauma yang dimiliki korban yaitu tidak mempunyai rasa percaya diri, menyendiri, setres dan lain-lain yang timbulnya efek negative bagi korban.

Dampak traumatik pada anak korban kekerasan fisik dapat berpengaruh kemasa dapan anak-anaknya melakukan kekerasan kepada istrinya atau keluarganya suatu saat nanti. Jadi apabila seseorang mengalami stress pasca trauma, maka harus segera ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku, apa lagi masih korban masih anak-anak, hal tersebut akan berakibat fatal karena dapat merugikan berbagai dalam perkembangannya, karena anak-anak adalah asset negara, jadi bila mereka selalu trauma dengan apa yang dialami pada masa lalu dan masih dirasakan hingga saat dewasa, maka masa yang akan datang menjadi suram, karena anak-anak akan menjadi penerus bangsa, penerus generasi dan juga penerus bagi keluarganya.<sup>13</sup>

## 2. Implementasi Traumatik Anak Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga dengan Metode Behavioral

Konseling behavioral itu adalah membantu mengubah perilaku-prilaku yang tidak benar atau respon-respon terhadap sesuatu yg tidak benar menjadi respon-respon yang benar. perubahan perilaku pada seseorang pada kondisi normal atau

---

3. <sup>12</sup> Kusmawati Hatta, *Traumatik dan Pemulihanya*, Dakwah Ar-Raniry press, 2016,

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua JPPA, Yayasan JPPA Kudus, 9 April 2023.



kadang-kadang perilakunya ada yg tidak sesuai dengan secara umumnya sehingga butuh dirubah dengan pendekatan behaviorial.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini fokusnya pada anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga entah yang melakukan suami atau istri pada anak. kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga itu ketika tidak terjadi relasi yang sama antara kedua orang tua merasa berkuasa terhadap anaknya yang masih kecil sehingga saat melakukan kekerasan itu orang tua lebih kuasa dibandingkan dengan anaknya yang masih kecil.

Implementasi traumatik pada anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga Meskipun dalam mengobati trauma itu tidak semudah membalikkan telapak tangan tapi harus ada penegasan. Dalam proses konseling itu anak ditanya mau berubah atau mau menerima kondisi seperti ini dengan kalimat-kalimat penegasan yang akan menyadarkan anak bahwa dia bisa mengatasi ini dengan kemampuan yang dia miliki kalau dia itu terus merasa lemah, maka trauma itu akan menghantui dan dia tidak bisa melakukan aktivitas dihari esoknya, tapi kalau bisa menerima meskipun itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan apalagi pelakunya itu kedua orang tua yang sangat dekat tapi mau bagaimana lagi sebuah kondisi yang memang tidak menyenangkan tapi ada banyak hal yang bisa dilakukan seperti minta perlindungan, salah satunya adalah Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak kemudian dilakukan pemulihan dengan menggunakan langkah-langkah dalam konseling, kemudian dijelaskan secara rasional untuk mengikuti proses konseling, seberapa besar trauma itu memang butuh untuk dites psikologis.<sup>15</sup>

Proses pendampingan dengan konseling behavioral menggunakan langkah-langkah yang diantaranya:

- a. Membangun hubungan yang baik dengan saling menghargai, membuka diri, dan saling percaya antara konselor dengan klien.
- b. Membantu klien menemukan alternative pemecahan masalah-masalah yang sedang dihadapi.
- c. Membantu klien mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan sekarang.

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Konselor Farida, Yayasan JPPA Kudus, 10 Mei 2023.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Konselor Farida, Yayasan JPPA Kudus, 10 Mei 2023.

Layanan bimbingan dan konseling behavioral di Yayasan JPPA Kudus diharapkan memberikan peranan penting dalam membantu klien dalam mengatasi trauma serta dapat memberikan edukasi, sosialisasi dan memberikan wawasan terhadap masyarakat agar tidak menganggap sepele tindak kekerasan yang ada dalam rumah tangga agar dikemudian hari dapat mencegah sedini mungkin adanya tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Di yayasan JPPA yang lebih sering memberikan penanganan konseling adalah ibu haniah sendiri, metode yang digunakan ibu haniah adalah metode secara langsung, metode dipilih dikarenakan lebih efektif dibandingkan metode -metode lainnya. Para korban kekerasan fisik dalam rumah tangga lebih membutuhkan motivasi secara langsung dan terus menerus agar mentaknya kembali normal. Ketika memberikan konseling yang paling efektif adalah di waktu pagi hari, dikarenakan di waktu pagi hari keadaan para korban kekerasan masih segar dan pemberian konseling lebih mudah diterima oleh korban.<sup>16</sup>

Implementasi yang dilakukan seorang konselor atas korban kekerasan dalam rumah tangga tetap bertahap, korban yang mengalami tindak kekerasan fisik selalu di kasih edukasi edukasi. Setiap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) prosesnya tidak selalu hukum. Kalau kami menyelesaikan dengan cara mediasi supaya tidak ada proses hukuman bagi pelaku. Setiap penanganan tidak hanya sekali dua kali, tapi panjang. Kadang juga ada masyarakat ketika ada kekerasan dalam rumah tangga itu ada yg membantu, ada yg tidak membantu, cara menerimanya berbeda beda<sup>17</sup>.

Implementasi dalam konseling behavioral berorientasi pada perubahan atau memodifikasi perilaku korban yang dilakukan pada korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Yayasan JPPA Jati Kudus diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan kondisi baru sehingga dalam hal ini korban memperoleh sebuah pembelajaran yang baru. Korban kekerasan fisik dalam rumah tangga diharapkan dapat memperoleh pembelajaran baru karena dengan menciptakan kondisi baru korban akan dipengaruhi oleh lingkungan yang baru. Korban yang terbiasa

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Konselor Hani'ah, Yayasan JPPA Kudus, 22 Mei 2023.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Konselor Farida, Yayasan JPPA Kudus, 10 Mei 2023.

tersudutkan maka dengan menciptakan kondisi baru supaya korban menjadi yang diprioritaskan.

- 2) Penghapusan hasil pembelajaran yang tidak adaptif, mengajak korban untuk menghapus tingkah-tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan dengan tingkah laku yang tidak adaptif tersebut akan membuat korban tidak bisa bersosialisasi dengan orang disekitarnya atau malah menarik diri dari situasi yang memintanya untuk bersosialisasi. Kemudian memberikan pembelajaran yang adaptif namun belum dipelajari korban sebelumnya, pengalaman baru yang diterima oleh lingkungan dan hal ini belum pernah korban temui, korban kekerasan dalam rumah tangga yang awalnya diberikan sebuah perlakuan yang sebelumnya belum pernah korban dapatkan.
  - 3) Membantu korban membuang tingkah laku yang maladaptif dan menggunakan respon baru yang lebih tepat dan adaptif. Awalnya korban malu untuk berpendapat, maka setelah proses konseling diharapkan korban mau berpendapat dan bebas mengungkapkan apa yang dirasakan. Diharapkan nantinya korban belajar tingkah laku yang baru dan mengeliminasi tingkah laku yang tidak sehat, serta mempertahankan tingkah laku yang diinginkan sehingga ketika korban kembali dihadapkan dengan masalah yang sama korban tidak lagi mengeluarkan tingkah laku tertekan, pasrah dan tidak bisa berinteraksi dengan lingkungannya.
  - 4) Penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama konselor dan korban. Korban yang berada pada keadaan tidak stabil, tentu akan kesulitan dalam merumuskan tujuan konseling, maka korban akan dibantu oleh konselor dalam merumuskan apa-apa saja tujuan yang bisa dituju dan dicapai setelah pelaksanaan konseling tersebut.<sup>18</sup>
- a. Konselor di Yayasan JPPA Kudus
- Konselor dan psikolog dalam menangani kasus yang ada di Yayasan JPPA Kudus bertugas untuk mengidentifikasi masalah, analisis masalah, pendampingan korban serta pendampingan terhadap keluarga hingga perselisian antara

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Konselor Farida, Yayasan JPPA Kudus, 10 Mei 2023.

korban dengan pelaku selesai. Konselor di JPPA melakukan pendampingan dari awal mula kasus dilaporkan sampai penyelesaian kasusnya.

b. Korban kekerasan fisik di Yayasan JPPA

Terhitung dari bulan januari hingga juni 2022 tercatat sebanyak 25 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua, saudara dan lingkungannya. Dalam hal ini peneliti mengambil empat kasus kekerasan fisik anak dalam rumah tangga yang ada di JPPA.

c. Hasil wawancara dengan ketua Yayasan JPPA tentang anak korban kekerasan fisik anak dalam rumah tangga

1) Benak (nama samaran) bocah berusia 10 tahun yang mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Seringkali benak mengalami kekerasan seperti: didorong, dipukul dengan sapu, dilempari dengan barang-barang. Kekerasan tersebut benak dapatkan ketika melakukan kesalahan, seperti halnya telat pulang sekolah, keluar main kelewat waktunya dan kenakan umum seusianya.

2) Ucil (nama samaran) anak berusia 8 tahun mengalami kekerasan ketika susah dibangunkan untuk mandi untuk pergi ke sekolah. Ucil didorong dan dipukuli ibunya yang sudah terbawa emosi karena ucil susah dibangunkan untuk mandi dan pergi ke sekolah. Ibunya mendorong ucil ke kamar mandi untuk segera mandi hingga kepala ucil terbentur keramik saat ucil berjalan menuju ke kamar mandi yang mengakibatkan kepala ucil mengalami pendarahan.

3) Lia (nama samaran) umur 9 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya ketika kamar lia berantakan pakaiannya berserakan dimana-mana. Ibu tirinya sering kali memukul dan mencubit lia hingga memar,

4) Rifqi (nama samaran) umur 8 tahun mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah dan ibunya sendiri, kronologinya terjadi karena dulu ibunya hamil sebelum menikah dan hamil dengan laki-laki lain, jadi ayahnya beranggapan bahwa rifqi bukan darah dagingnya sendiri dan sering kali terbawa emosi ketika melihat si rifqi karena itu rifqi seringkali mengalami kekerasan fisik seperti: didorong, ditendang, dipukul dan lain-lain, padahal rifqi tidak melakukan

sesuatu yang begitu salah, tetapi sudut pandang ayahnya apa saja yang dilakukan oleh rifqi selalu salah dimata ayahnya dan ibunya juga sering melakukan kekerasan karena dia rumah tangga ibunya tidak harmonis.<sup>19</sup>

d. Waktu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling behavioral

Yayasan JPPA memberikan layanan bimbingan dan konseling pada anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga waktunya tidak terukur, karena kasus dari dulu sampai sekarang masih dalam pantauan dan tidak ada batasan-batasan waktu. Untuk waktu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, ketika korban datang ke JPPA maka langsung diberikan bimbingan dan konseling jadi korban langsung mendapatkan penanganan dari peristiwa tersebut agar tidak semakin parah kondisi korban, korban juga mendapatkan konseling khusus jika korban mengalami trauma yang mendalam maka kami berikan konseling khusus.<sup>20</sup>

e. Materi layanan bimbingan dan konseling behavioral

Layanan bimbingan dan konseling yang ada di JPPA kepada anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga diberikan motivasi, edukasi, nasehat-nasehat, berdzikir, bersholawat agar kondisi hati dan pikiran korban menjadi lebih tenang dan mengajarkan korban selalu mengingat Allah dalam setiap peristiwa yang dialaminya.

f. Metode layanan bimbingan dan konseling behavioral

Konselor di Yayasan JPPA menggunakan metode konseling individu dan langsung, dimana pihak dari JPPA dalam memberikan layanan konseling ini dengan bertatap muka secara langsung dengan korban kekerasan fisik. Ada juga layanan konseling secara tidak langsung. Secara tidak langsung karena anak-anak biasanya didampingi oleh keluarga dekatnya sehingga kita bisa konseling dengan keluarga dekatnya nanti begini langkah-langkahnya jadi bentuk pendampingannya bisa langsung bisa tidak langsung maksudnya yang dimaksud bukan online tapi menyampaikan kepada salah satu yang mendampingi anak itu kan tidak mungkin ketika anak-anak itu ke JPPA lapor sendiri biasanya

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Konselor Hani'ah, Yayasan JPPA Kudus, 15 Mei 2023.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Konselor Farida, Yayasan JPPA Kudus, 13 Mei 2023.

ada tetangga, guru atau masyarakat yang mendampingi anak itu sehingga menjadi pendampingan secara tidak langsung.<sup>21</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis bentuk traumatik pada anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak JPPA Kudus

Trauma pada anak diawali dengan ketakutan yang berlebihan pada suatu keadaan, orang tua yang kerap kasar dan keras dalam menjatuhkan hukuman pada anak akan meningkatkan trauma ketakutan yang sulit dihilangkan pada jiwa anak, trauma ini akan membentuk kepribadian yang lemah dan sifat penakut pada anak, bahkan sampai pada masa dewasanya. Trauma psikologis yang dialami pada masa kanak-kanak cenderung akan terus dibawa sampai ke masa dewasa, lebih-lebih bila trauma tersebut tidak pernah disadari oleh lingkungan sosial anak dan dicoba disembuhkan. Akhirnya, bila kemudian hari sudah dewasa anak itu mengalami kejadian yang meningkatkannya kembali pada trauma yang pernah dialaminya, maka luka lama itupun akan muncul kembali dan menimbulkan gangguan dan masalah padanya.<sup>22</sup>

Berdasarkan peristiwa itu, akibat dari trauma itu membentuk luka batin yang tersimpan dan berpotensi menghambat anak dalam melakukan hal-hal yang positif, trauma yang ditandai dengan tingkah laku yang tidak normal pada sebagian kasus yang dihadapi oleh pengurus JPPA muncul sebagai dampak dari tindakan kekerasan fisik yang dialami secara fisik atau psikis, namun ada juga trauma yang muncul dari efek kekerasan fisik berupa cedera yang dialami secara jasmani berupa pukulan, tendangan, dan lemparan benda yang dapat melukai anak, sehingga anak menjadi trauma. Sebagai bentuk luka emosi, rohani dan fisik yang disebabkan oleh keadaan yang mengancam dirinya, sehingga gejala trauma akibat kekerasan fisik yang dilakukan sangat beragam pada individu. Luka tubuh atau fisik yang mudah untuk diobati melalui pengobatan medis ataupun pengobatan tradisional. Trauma pada batin atau jiwa anak tidak

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Konselor Dwi Astuti, Yayasan JPPA Kudus, 15 Mei 2023.

<sup>22</sup> Brigitta Erlita, "Dampak Psikologi Trauma Masa Kanak-Kanak Pada Remaja," *Jurnal Of Counseling and Personal Development* 2, no. 2, (2020): 2.

dapat dilihat dengan kasat mata bahkan cenderung menjadi bentuk yang abstrak sesuai dengan fenomena-fenomena yang muncul dari perilaku anak yang mengalami trauma.<sup>23</sup>

Kesimpulan dari analisis bentuk traumatik pada anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah traumatik kronis. Yaitu jenis trauma yang disebabkan oleh kejadian buruk yang terjadi secara terus-menerus dan keadaan traumatik korban yang ditimbulkan sebagai dampak kekerasan fisik pada anak dapat dilihat dari perilaku korban. Anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga biasanya menunjukkan adanya penurunan minat sosial, mengalami mimpi buruk, meningkatnya perilaku cemas atau takut akan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dikhawatirkan, bahkan terkadang anak korban kekerasan mengalami kesulitan tidur. Ketika hal tersebut tidak segera diatasi, maka korban kekerasan fisik tersebut tidak akan mampu menyesuaikan diri dan melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik.

## **2. Analisis implementasi traumatik anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan metode behavioral**

Konseling dalam kasus traumatik diartikan sebagai bantuan yang bersifat terapeutis yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku konseli yang mengalami trauma, dilaksanakan secara *face to face* antara konseli dan konselor, melalui teknik wawancara dengan konseli sehingga dapat terentaskan permasalahan yang dialaminya, sedangkan trauma adalah suatu kondisi emosional yang berkembang setelah suatu peristiwa trauma yang tidak mengenakkan, menyedihkan, menakutkan, mencemaskan dan mejengkelkan.<sup>24</sup>

Implementasi traumatik di JPPA Kudus terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan metode behavioral menggunakan tiga cara. Pertama yaitu dengan menciptakan kondisi baru sehingga korban memperoleh sebuah pembelajaran baru, agar korban yang terbiasa tersudutkan akan merasa lebih di prioritaskan. Kedua dengan cara menghapus tingkah laku yang tidak sesuai dengan lingkungannya kemudian

---

<sup>23</sup> Isyatul Mardiyati, *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*, IAIN Pontianak, Pontianak, 2009. 28.

<sup>24</sup> Eti Setiawati, "Konseling Traumatik Pendekatan Kognitif-Behavior Therapy", *Al-Tazkiah* 5, no. 2, (2016): 85.

korban diberikan pelajaran yang adaptif seperti semangat, mampu berinovasi, kreatif, serta proaktif meghadapi perubahan supaya bias kembali bersosialisasi dengan lingkungannya. Ketiga yaitu dengan cara Membantu korban membuang tingkah laku yang maladatif dan menggunakan respon baru yang lebih tepat dan adaptif. Diharapkan nantinya korban belajar tingkah laku yang baru dan mengeliminasi tingkah laku yang tidak sehat, serta mempertahankan tingkah laku yang diinginkan sehingga ketika korban kembali dihadapkan dengan masalah yang sama korban tidak lagi mengeluarkan tingkah laku tertekan, pasrah dan tidak bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Keempat, jika proses konseling korban masih mengalami trauma dan keadaanya tidak stabil maka dalam proses konseling tentu akan kesulitan dalam merumuskan tujuan konseling, maka dari itu konselor akan membantu korban dalam merumuskan apa saja yang bisa dituju dan dicapai setelah proses konseling.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian, keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan konseling terletak pada pelaksanaan kegiatan konseling itu sendiri, pelaksanaan penanganan trauma pada anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ada di JPPA menggunakan metode komunikasi secara langsung atau metode individu, dengan cara beratatap muka langsung dengan korban agar memudahkan konseling untuk melakukan identifikasi masalah sehingga dapat diperoleh solusi yang terbaik untuk korban.

Layanan konseling yang dilakukan oleh konselor yang ada di Yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak kudus ini meliputi:

- a. Layanan penempatan atau penyaluran, layanan ini membantu korban agar mampu menyalurkan serta mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki dengan arahan konselor.
- b. Layanan pembelajaran, layanan ini membantu korban agar mampu memahami dan mengembangkan sikap kebiasaan belajar yang baik dengan menyesuaikan metode atau cara yang cocok dengan dirinya. Layanan ini biasanya diterapkan kepada korban yang tinggal di shalter yayasan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak, proses pembelajaran mereka dilakukan secara khusus dengan lebih banyak

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Konselor Farida, Yayasan JPPA Kudus, 10 Mei 2023.



mengaktifkan system motoric anak agar mereka tidak mudah bosan dan mudah menangkap pembelajaran tersebut.

- c. Layanan konseling individu, layanan yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan korban untuk membantu menuntaskan masalah yang sedang dialami korban.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bimbingan dan konseling behavioral memiliki peranan penting dalam memberikan penanganan pada korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengalami trauma, konseling behavioral terhadap penanganan menghasilkan asumsi dasar bahwa hampir semua masalah merupakan masalah-masalah dalam belajar, pusat konseling adalah mempelajari tingkah laku baru untuk memecahkan masalahnya. Adapun konsep behavioral itu sendiri adalah perilaku manusia merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu agar dapat memecahkan masalahnya. Hal ini juga sudah terbukti dari pengurus-pengurus yayasan JPPA Kudus yang telah memberikan bimbingan dan konseling behavioral dalam mengatasi anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ada di Yayasan JPPA Kudus.